

**MEMBONGKAR MAFIA
EKSPOR TIMAH ILEGAL
INDONESIA**

Indonesia
Corruption
Watch (ICW)
www.atikorupsi.org
Jakarta, 2 Mei
2014

LATAR BELAKANG



- Beberapa waktu lalu (8 Maret 2014) TNI AL dikatakan “berhasil” menggagalkan ekspor timah ilegal sebanyak 134 kontainer senilai Rp 880 miliar dari Batam tujuan Singapura.
- Dugaan praktek ekspor timah ilegal (baik olahan maupun bijih) sudah acap kali terjadi tetapi terus berulang tanpa ada perbaikan pengawasan dan tindakan hukum.
- Dugaan kerugian negara dari praktek ekspor timah ilegal, baik dari tidak dibayarkannya kewajiban iuran royalti timah (3%), maupun kerugian negara dari kewajiban pembayaran pajak.
- Berapa kira kira (aktual) jumlah ekspor timah ilegal yang terjadi setiap tahun?
- Berapa dampak kerugian langsung negara dari kehilangan penerimaan royalti timah dan pajak perusahaan timah/smelter?

METODE PENELITIAN ICW :

- Mengumpulkan data resmi pemerintah jumlah (MT), nilai (US\$) dan tujuan negara ekspor timah indonesia:
 - Timah tidak ditempa (Unwrought tin; HS 8001)
 - Timah batang, profil dan kawat timah (Tin bars, rods, profiles and wire; HS 8003)
 - Sumber data :
 - Permintaan data langsung pada kementerian perdagangan
 - Publikasi resmi BPS
 - Publikasi UN COMTRADE
- Mengumpulkan data resmi dari negara - negara yang mengimpor timah dari indonesia; jenis, jumlah (MT) dan nilai (US\$)
 - Terdiri dari 22 negara pengimpor timah terbesar dari indonesia
 - Sumber data :
 - Data bea cukai (custom) masing masing negara
 - Data publikasi kementerian keuangan dan perdagangan masing - masing negara
 - Data publikasi UN COMTRADE

METODE PENELITIAN ICW

LANJUTAN :



- Membandingkan data realisasi ekspor timah antara yang dicatat oleh Indonesia (Kemendag, BPS dan ESDM) dengan realisasi impor timah dari Indonesia pada masing-masing negara pembeli:
 - Jumlah (MT)
 - Jenis Timah
 - Nilai (US\$)
- Menghitung nilai kerugian negara dari selisih nilai ekspor timah ilegal, yaitu :
 - Kewajiban pembayaran iuran royalti timah
 - Kewajiban pembayaran pajak penghasilan perusahaan timah/smelter

EKSPOR TIMAH INDONESIA, 2004 – 2013 (MT)

SUMBER : BPS, KEMENDAG




No	Jenis :	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	HS 8001	86.230	139.695	118.555	75.491	110.372	99.335	92.277	97.404	101.237	88.441
2	HS 8003	955	1.422	1.348	1.291	1.686	1.548	989	1.031	3.111	7.128
	Total	87.185	141.117	119.903	76.782	112.058	100.883	93.266	98.435	104.348	95.569

- Berdasarkan laporan resmi Kementerian Perdagangan dan BPS, realisasi ekspor timah indonesia dari tahun 2004 sampai 2013 adalah sebanyak 1.029.546 metrik ton. Yang terdiri dari jenis timah tidak ditempa (Unwrought tin; HS 8001) sebanyak 1.009.037 MT dan jenis timah batang, batang kecil, profil dan kawat timah (Tin bars, rods, profiles and wire; HS 8003) sebanyak 20.509 MT.
- Sementara dari sisi nilai total ekspor timah tidak ditempa (HS 8001) selama tahun 2004 – 2013 sebesar US\$ 13,182 miliar, sedangkan total nilai ekspor timah batang, batang kecil, profil dan kawat timah (HS 8003) sebesar US\$ 286,091 juta. Sehingga total nilai ekspor timah (HS 8001 dan 8003) periode 2004 – 2013 sebesar US\$ 13,468 miliar.

TEMUAN 1, PENYELUNDUPAN TIMAH TIDAK DITEMPA




**Perbandingan Ekspor Timah tdk ditempa HS 8001 (MT),
data Kemendag vs Data Negara Pembeli**



- Berdasarkan data Kemendag dan BPS, total ekspor Timah tidak ditempa periode 2004-2013 sebanyak 1.009.037 MT.
- Berdasarkan data negara pembeli (importir) Timah tidak ditempa dari Indonesia periode tahun 2004-2013 total sebanyak 1.240.307 MT.
- Sehingga selisih data ekspor timah tidak ditempa (ilegal) sebanyak 231.270 MT.

TEMUAN 2, PENYELUNDUPAN TIMAH BANTANG, PROFIL DAN KAWAT

Perbandingan Ekspor Timah Batang, profil, kawat (MT), Data Kemendag vs Data Negara Pembeli



- Berdasarkan data Kemendag dan BPS, total ekspor Timah Batang, Profil dan Kawat periode 2004-2013 sebanyak 20.509 MT.
- Berdasarkan data negara pembeli (importir) Timah Batang, Profil dan Kawat dari Indonesia periode tahun 2004-2013 total sebanyak 91.039 MT.
- Sehingga selisih data ekspor Timah Batang, Profil dan Kawat (ilegal) sebanyak 70.530 MT.

SIMPULAN TEMUAN, REALISASI EKSPOR TIMAH HS 8001 DAN HS 8003 - DATA PEMERINTAH VS NEGARA PENGIMPOR



Sumber Data :	2004	2005	2006	2007	2008
Versi Pemerintah RI	87.185	141.117	119.903	76.782	112.058
Versi Negara Pengimpor	128.944	160.102	164.732	115.929	103.286
Selisih (ilegal)	(41.759)	(18.985)	(44.829)	(39.147)	8.772

Sumber Data :	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
Versi Pemerintah RI	100.883	93.266	98.435	104.348	95.569	1.029.546
Versi Negara Pengimpor	137.476	120.756	134.891	151.319	113.910	1.331.346
Selisih (ilegal)	(36.593)	(27.490)	(36.456)	(46.971)	(18.341)	(301.800)

- Berdasarkan data kemendag dan BPS total jumlah ekspor timah tidak ditempa (HS 8001) dan timah Batang, Profil dan Kawat (HS 8003) periode 2004-2013 adalah sebanyak 1.029.546 MT.
- Berdasarkan data negara pembeli (importi) timah tidak ditempa (HS 8001) dan timah Batang, Profil dan Kawat (HS 8003) periode 2004-2013 adalah sebesar 1.331.346 MT.
- Kesimpulan: terdapat selisih data jumlah ekspor timah (HS 8001 dan HS 8003) selama periode 2004-2013 antara yang dicatat oleh pemerintah (kemendag, BPS) dan data yang diterima negara pembeli sebesar 301.800 MT. Dan diduga selisih ini adalah merupakan hasil ekspor timah ilegal.

KERUGIAN NEGARA DARI EKSPOR TIMAH ILEGAL

Realisasi harga rerata ekspor timah Indonesia (US\$/MT)



- Kerugian negara dari ekspor timah ilegal dihitung mengalikan selisih jumlah (MT) dengan realisasi rerata harga timah (Free On Board) pertahun
- Secara umum harga jual timah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu US\$ 7.059 per ton pada tahun 2004 menjadi US\$ 22.159 per ton pada tahun 2013.

KERUGIAN NEGARA DARI EKSPOR TIMAH ILEGAL



- Total volume ekspor timah ilegal dari tahun 2004 - 2013 sebanyak 301.800 MT dengan nilai penjualan sebesar US\$ 4,368 miliar (setara dengan Rp 50,121 triliun).

Maka dugaan kerugian negara adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban pembayaran royalti sebesar 3% dari nilai penjualan, maka kerugian negara dari royalti timah adalah = $3\% \times \text{US\$ } 4,368 \text{ miliar} = \text{US\$ } 130,752 \text{ juta}$
2. Kewajiban pembayaran pajak penghasilan badan (PPH badan):
 - Dengan menggunakan asumsi rerata laba sebelum pajak perusahaan/smelter timah adalah 20%.
 - Tarif pajak badan yang berlaku sebagai berikut :
 - 2004 - 2008 sebesar 30%
 - 2009 sebesar 28%
 - 2010 - 2013 sebesar 25%
 - Formula menghitung kewajiban pajak badan = laba sebelum pajak X tarif pajak X nilai penjualan
 - Sehingga selama periode tahun 2004 - 2013 nilai kerugian dari potensi PPh badan ekspor timah ilegal adalah senilai US\$ 231,998 juta (setara dengan Rp 2,667 triliun)
- Total dugaan kerugian negara dari ekspor timah ilegal sepanjang tahun 2004 - 2013 adalah sebesar US\$ 362,750 juta atau setara dengan Rp 4,171 triliun (dengan kurs 1 US\$ adalah Rp 11.500)

KESIMPULAN REKOMENDASI



- Kegiatan ekspor timah ilegal sudah acap kali terjadi, sayangnya pengawasan dan penegakan hukum seolah tidak berjalan.
- Besarnya dampak dari kegiatan penambangan timah pada lingkungan tidak sebanding dengan kontribusi kewajiban perusahaan timah/smelter pada negara.
- Peraturan menteri perdagangan serta kewajiban melaporkan transaksi penjualan timah pada bursa komoditi dan derivatif indonesia (BKDI) acap kali tidak dijalankan, terlebih dengan adanya celah hukum dalam kebijakan.
- Lemahnya koordinasi dan pengawasan pengelolaan industri timah, baik pada kementerian ESDM dan perdagangan sehingga tidak adanya data produksi, penjualan yang valid.
- Ditambah dengan tidak berjalannya aparat pengawasan (bea cukai, polisi air dan juga TNI AL) bahkan diduga kegiatan ekspor timah ilegal ini melibatkan oknum aparat.

KESIMPULAN REKOMENDASI – LANJUTAN :



- Perbaiki regulasi (batasan dan definisi timah yang boleh diekspor) serta mewajibkan seluruh kegiatan penjualan timah terdaftar pada bursa komoditi (BKDI) menjadi keharusan.
- Melihat besarnya nilai dugaan ekspor timah ilegal serta dampak kerugian negara yang terjadi, maka kami meminta:
 - BPK harus segera melakukan audit kinerja atau kegiatan pengelolaan industri timah dan kewajaran penjualan timah.
 - Aparat penegak hukum memproses dugaan kegiatan ekspor timah dan juga membongkar jaringan mafia timah yang marak terjadi
 - Aparat bea cukai, kepolisian dan TNI AL melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan ekspor timah termasuk menindak dugaan aksi pembekingan yang dilakukan oleh oknum aparat.
 - KPK turut serta dalam melakukan pengawasan (pencegahan) dalam kegiatan industri timah serta melakukan pemantauan khusus terhadap dugaan keterlibatan aparatur negara dalam jaringan mafia timah.